



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Suzuki Finance Indonesia Cabang Cirebon, berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No. 64, Indramayu dalam hal ini diwakili oleh Riki Agus Firmansyah selaku Branch Manager Suzuki Finance Indonesia Cabang Cirebon yang telah memberikan Kuasa kepada Aditya, S.P.d., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Digjaya Law Firm Indramayu yang berkantor di Jangkarmas Residen F.22 RT 17/02, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK/PDT/DLF-SFI/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

LAWAN

Leo Yusmanto, NIP. 3212210904850002, lahir di Indramayu, 9 Februari 1987, Laki-laki, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, beralamat di Blok Kebon I Rt.005 Rw.006 Desa Eretan Kulon Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saprudin, S.H., MTJ., CPM., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti, yang berkantor di Istiqomah Rt. 008 Rw.003 (Belakang Masjid Istiqomah) Kel. Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 199/SK-LBHDB/XI/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 November 2023 dengan Nomor Register 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. LEO YUSMANTO dalam hal ini disebut "Debitur" selanjutnya disebut sebagai Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan PT. Suzuki Finance Indonesia sebagaimana berdasarkan perjanjian PEMBIAYAAN MULTIGUNA dengan nomor 1528200000160 kepada . PT. Suzuki Finance Indonesia selanjutnya disebut "Kreditur" untuk selanjutnya disebut Penggugat dengan unit yang dimohonkan berupa :

Jumlah Unit : 1 (satu)
Merk : SUZUKI
Type : NEW CARRY PU FD AC PS
No Polisi : E 8350 QC

2. Bahwa Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia sebagaimana disebutkan diatas namun hingga saat ini Tergugat belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban Tergugat terkait pembayaran hutang atas fasilitas pembiayaan tersebut;

3. Bahwa kewajiban pembayaran yang belum terpenuhi sebagaimana disebutkan di atas dengan uraian sebagai berikut:

Sisa Hutang	Rp. 74.600.000,00
Denda Pertanggal (07/05/2023)	Rp. 10.294,00
Total	Rp. 74.610.294,00

4. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Penggugat sejak tanggal 27 Januari 2023 (jatuh tempo angsuran) sampai diajukannya gugatan ini;

5. Bahwa pihak dari Penggugat telah melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat dengan cara melakukan penagihan secara langsung melalui *Collector (kolektor) Finance*, akan tetapi dari pihak Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini;

6. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2023, Penggugat sudah mengirimkan Teguran Hukum (Somasi) ke 1;

7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan dari Perjanjian

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut “SKUPP”) suatu peristiwa wanprestasi termasuk dan tidak terbatas pada :

- a. Debitur tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo;
- b. Debitur memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya;
- c. Debitur tidak melaksanakan ketentuan yang diatur pada perjanjian pembiayaan;
- d. Debitur mengalihkan obyek jaminan fidusia secara melawan hukum / *illegal*;
- e. Segala pembuatan lain yang dilakukan debitur yang merugikan kreditur;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 dan 1234 KUHP Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1238 BW

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243 BW

“Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

9. Bahwa berdasarkan pasal 15 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana berbunyi

Pasal 15 UUJF

- 1) *“Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

10. Bahwa terkait pelaksanaan Titel eksekutorial yang tersebut hal ini dapat dilaksanakan apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF)

Pasal 29 ayat 1 UUJF

"Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak."

11. Bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran atas kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 1528210000364 maka kami menduga Tergugat telah melakukan Ingkar Janji. Dengan demikian kami memiliki hak untuk melaksanakan amanat Pasal 29 ayat 1 UUJF tersebut diatas;

12. Bahwa dalam pasal 20 UUJF yang pada intinya menjelaskan walaupun obyek jaminan fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, Kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur cidera janji (*droit de suite*):

Pasal 20 UUJF

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

13. Bahwa kami patut menduga pembuatan Debitur telah memenuhi unsur pasal 23 ayat (2) UUJF dan Pasal 36 UUJF, yang berbunyi :

Pasal 23 ayat (2) UUJF

“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Pasal 36 UUJF

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

DALAM PETITUM

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan uraian diatas, maka kami Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk Melakukan pelunasan atas seluruh hutangnya sebesar Rp. 74.610.294,- (*tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah*): dan/atau;
3. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan kendaraan kepada Penggugat agar dilakukan penjualan secara lelang untuk pelunasan hutang Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap bersama Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan dan menganjurkan perdamaian diantara Para Pihak yang hadir, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Cirebon dengan nomor 1528200000160 untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI type NEW CARRY PU FD AC PS no.pol E-8350-QC;
 - Bahwa isi Surat perjanjian pembiayaan multiguna - pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran dalam pasal 2 Poin ke-5 tentang jangka waktu pembiayaan tertulis 48 (empat puluh delapan) bulan, akan tetapi baru memperoleh 3 tahun 3 bulan atau 49 bulan Penggugat sudah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu, dengan demikian Penggugat terlalu Prematur dalam hal mengajukan Gugatan kepada Tergugat;
2. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat adalah hasil Produk dari Pihak Penggugat.
 - Bahwa benar surat kuasa yang ditandatangani Tergugat adalah Produk dari Penggugat ketika Tergugat menandatangani isinya masih blanko kosong, sehingga bunyi dan tujuan dari Surat Kuasa tersebut Tergugat tidak mengetahuinya. Dan oleh karena itu Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Tergugat tidak sempurna dan batal demi hukum;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini ;
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan / Perjanjian dibawah tangan tentang pembiayaan multiguna - pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI type NEW CARRY PU FD AC PS no.pol E-8350-QC seharga Rp.160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*) dengan membayar DP (Down Payment) sebesar Rp. 37.120.000,- (*tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah*), sehingga hutang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.122.880.000,- (*seratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan jangka waktu pembiayaan 48 (*empat puluh delapan*) bulan hingga lunas ;
4. Bahwa Tergugat sudah mengangsur sebanyak 28 (*tiga puluh dua*) kali angsuran dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp3.730.000,- (*tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*)
Rincian = Rp3.730.000,- x 28 bulan = Rp.104.440.000,- (*seratus empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*)
Maka jumlah yang harus dibayar kembali oleh Tergugat adalah sebesar Rp.18.440.000,- (*delapan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) ;
5. Bahwa awalnya Tergugat selalu mengangsur sangat lancar dan ketika menunggak selama ± 4 bulan, Tergugat pernah di tegur untuk melunasi angsuran yang menunggak tersebut dan ketika Tergugat hendak melunasi Tunggakan telah ditolak sehingga Tergugat belum membayar angsuran sampai Gugatan ini diajukan ;
6. Bahwa Tergugat telah 2 kali dalam hal memperoleh Pembiayaan Pembelian kendaraan pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Cirebon dan pada pembiayaan yang pertama telah lunas dan oleh karena itu seharusnya Pihak Penggugat dapat mempertimbangkan atas keterlambatan Tergugat dalam membayar Kredit tersebut, karena tergugat adalah salah satu konsumen yang beritikad baik;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas keterlambatan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Penggugat, dan Tergugat sanggup untuk melunasi hutangnya bilamana apa yang diajukan oleh Tergugat melalui Permohonan Pelunasan Khusus yang disetujui dan dipertimbangkan, dan bilamana tidak disetujui maka Gugatan harus dinyatakan Prematur dan ditolak ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak / tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna – Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1528200000160 tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01057320.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 31-08-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor 1528SP1230000000071 tertanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor 1528SP2230000000176 tertanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor 1528SP3230000000244 tertanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi Installment Schedule Nomor 152800000160 atas nama Leo Yusmanto tertanggal 9/2/2023, selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Bukti Penyerahan Kendaraan atas nama Leo Yusmanto tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P- 7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tohendi Setiawan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan menerangkan kenal dengan Penggugat. Saksi Tohendi Setiawan menerangkan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan sudah (dua) kali melakukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa saat Saksi Tohendi Setiawan menagih Tergugat, tidak disertai dengan surat peringatan;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan menagihnya secara biasa;
- Bahwa saat Saksi Tohendi Setiawan menagih Tergugat, tidak ada pembayaran darinya;
- Bahwa saat Saksi Tohendi Setiawan melakukan penagihan kepada Tergugat, Saksi Tohendi Setiawan bertemu dengan saudaranya saja;
- Bahwa tergugat beralasan meminta jangka waktu pembayaran (tempo);
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan belum pernah melihat mobil yang bersangkutan;
- Bahwa Informasi yang Saksi Tohendi Setiawan dapatkan, terakhir kali mobil tersebut ada di Subang (tempat usaha Tergugat);
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan menangani Tergugat lebih dari 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan melihat istri Tergugat saat melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan melakukan penagihan kepada Tergugat saat 5 (lima) bulan awal;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan menagih Tergugat ketika diangsuran ke 28 (dua puluh delapan);

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Saksi Tohendi Setiawan melakukan penagihan kepada Tergugat, Saksi Tohendi Setiawan bertemu dengan saudaranya Tergugat;
- Bahwa menunggu konfirmasi karena uangnya belum ada;
- Bahwa kalau mau setor Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), menunggu persetujuan;
- Bahwa konfirmasi pertama kepada saudaranya selanjutnya menunggu uang dari Tergugat;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan bertemu dengan yang bersangkutan dan istrinya;
- Bahwa Nilai angsuran perbulan yang harus dibayarkan Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp3.730.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan belum bisa melakukan check harga pasaran terhadap mobil tersebut, karena belum melihat kondisi mobil tersebut;
- Bahwa ada penawaran sebelumnya;
- Bahwa Penawaran tersebut diangka Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu tertinggal 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada prosedur penanganan terhadap permasalahan ini;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan tidak mengetahui saat Tergugat datang ke kantor Suzuki Finance;
- Bahwa tidak ada prosedur penyitaan dijalan;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan tidak pernah melihat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan pernah melihat perjanjian fidusia antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan pernah melihat surat peringatan kesatu dan kedua saja;
- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan pernah melihat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 tersebut;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tohendi Setiawan tidak mengetahui peristiwa tanda tangan sebagaimana pada bukti surat P-1;
- 2. Gin Gin Fadilah Mubarak, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Gin Gin Fadilah Mubarak menerangkan kenal dengan Penggugat. Saksi Gin Gin Fadilah Mubarak menerangkan tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi Gin Gin Fadilah Mubarak melakukan penagihan sampai 4 (empat) bulan penagihan;
 - Bahwa Saksi Gin Gin Fadilah Mubarak melakukan kunjungan kepada Tergugat 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dibulan Januari sampai bulan Februari;
 - Bahwa Tergugat mulai menunggak pada bulan Januari;
 - Bahwa yang memberikan surat peringatan kesatu adalah tim lapangan;
 - Bahwa Saksi Gin Gin Fadilah Mubarak pernah bertemu dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, karena yang bersangkutan berada di Subang;
 - Bahwa Saat pembayaran ke-1 (kesatu) sampai ke-27 (kedua puluh tujuh) Tergugat lancar melakukan pembayaran;
 - Bahwa diangsuran ke-28 (kedua puluh delapan), Tergugat mulai ada keterlambatan pembayaran;
 - Bahwa Tergugat masih ada 20 (dua puluh) kali angsuran lagi;
 - Bahwa Remedial pinjaman Tergugat 2 (dua) bulan;
 - Bahwa jikalau sampai dengan 4 (empat) bulan, masih bisa dilakukan remedial, tetapi jika lebih dari 4 (empat) bulan tidak bisa dilakukan remedial, karena sudah terkunci system;
 - Bahwa Pembayaran dilakukan sesuai tunggakan;
 - Bahwa Ada biaya lain tetapi sesuai aturan, denda dan lain-lain;
 - Bahwa Saksi Gin Gin Fadilah Mubarak pernah bertemu dengan Tergugat, tetapi hanya sebentar karena yang bersangkutan akan pergi untuk menjemput anaknya;
 - Bahwa selama pembayaran/pelunasan sudah selesai, maka BPKB atas kendaraan tersebut bisa diambil;
 - Bahwa fungsi dari bukti T-2 yakni Surat kuasa;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau barang sudah ditarik, acuannya untuk pelunasan;
- Bahwa yang melakukan penilaian terhadap pengajuan pinjaman dilakukan oleh internal melalui mitra;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna – Pembelian Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1528200000160 tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T- 1;
2. Fotokopi Surat Kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti T- 2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3. Sakam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sakam menerangkan tahu dengan Penggugat. Saksi Sakam menerangkan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi Sakam mengetahui Tergugat pinjam;
- Bahwa Tergugat mempunyai pinjaman di Suzuki Finance;
- Bahwa usaha yang dimiliki Tergugat adalah jual beli;
- Bahwa angsuran yang harus dibayar setiap bulannya sebesar \pm Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal pembayaran lancar, setelah kesini pembayaran tersebut macet;
- Bahwa Tergugat sudah membayar 28 (dua puluh delapan) bulan;
- Bahwa Saksi Sakam mengetahuinya karena Tergugat pernah cerita kepada Saksi Sakam bahwa ada keluhan tentang angsuran mobilnya;
- Bahwa Tergugat menunggak sudah 4 (empat) bulan dan akan membayar ke Suzuki Finance;
- Bahwa bisa dilanjutkan ke eksternal pemabayaran karena Tergugat tidak bisa setor, tidak bisa ambil karena sudah terblokir oleh system;
- Bahwa setelah itu Tergugat diminta untuk menghubungi pihak eksternal dan diminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum termasuk tagihan;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dibayarkan, maka system sudah bisa dibuka;
- Bahwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi Sakam pernah bertemu orang dari kantor Suzuki Finance;
- Bahwa Saksi Sakam tidak ingat siapa nama orang tersebut;
- Bahwa Saksi Sakam pernah melihat mobilnya;
- Bahwa Saksi Sakam pernah melihat mobil tersebut di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi Sakam tidak ingat ada kejadian pada tanggal 30 Mei;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada beberapa bulan yang lalu sekitar pertengahan tahun 2023;

Bahwa tidak ada yang disampaikan oleh bagian pengurusan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat maka diketahui Tergugat bersama dengan jawabannya mengajukan eksepsi. Berpedomana pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Nomor 2 Tahun 2015). Maka dapat diketahui eksepsi tidak dapat diajukan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, Maka Hakim dengan berpedoman dengan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 eksepsi dari tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan debitur dalam perjanjian pembiayaan multiguna nomor 1528200000160, dimana Penggugat sebagai Kreditur dengan jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki New Carry PU FD AC PS No. Polisi E 8350 QC, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan sekarang dan telah dilakukan teguran dengan somasi dari Penggugat kepada Tergugat. Sehingga dalam petitum gugatannya memohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat melakukan pelunasan hutang serta tuntutan lainnya sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian pembiayaan multiguna pembelian kendaraan 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI type NEW CARRY PU FD AC PS no.pol E-8350-QC seharga Rp.160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*) dengan membayar DP (Down Payment) sebesar Rp. 37.120.000,- (*tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah*), sehingga hutang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.122.880.000,- (*seratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan jangka waktu pembiayaan 48 (*empat puluh delapan*) bulan hingga lunas. Bahwa Tergugat sudah mengangsur sebanyak 28 (*tiga puluh dua*) kali angsuran dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp3.730.000,- (*tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*). awalnya Tergugat selalu mengangsur sangat lancar dan ketika menunggak selama \pm 4 bulan, Tergugat pernah di tegur untuk melunasi angsuran yang menunggak tersebut dan ketika Tergugat hendak melunasi Tunggakan telah ditolak sehingga Tergugat belum membayar angsuran sampai Gugatan ini diajukan. Maka Tergugat dalam petitum jawabannya memohon agar Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Caara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma Nomor 4 Tahun 2019) mengatur dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka hal yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, yakni:

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat terdapat perjanjian pembiayaan multiguna nomor 1528200000160 dimana Penggugat sebagai Kreditur sedangkan Tergugat sebagai Debitur;
- Bahwa perjanjian pembiayaan multiguna nomor 1528200000160 bertujuan untuk pembelian kendaraan 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI type NEW CARRY PU FD AC PS no.pol E-8350-QC seharga Rp.160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*) dengan membayar DP (Down Payment) sebesar Rp. 37.120.000,- (*tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga hutang pokok Tergugat sebesar Rp.122.880.000,- (*seratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan jangka waktu pembiayaan 48 (empat puluh delapan) angsuran;
- Tergugat sudah mengangsur sebanyak 28 (tiga puluh dua) kali angsuran dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp3.730.000,- (*tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Tergugat telah ditegur oleh Penggugat untuk melunasi angsuran yang tertunggak;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan maka diketahui fakta hukum:

- perjanjian pembiayaan multiguna nomor 1528200000160 terdapat jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI type NEW CARRY PU FD AC PS no.pol E-8350-QC;

Menimbang bahwa mencermati gugatan Penggugat dan Tergugat dalil gugatan yang dibantah ialah Tergugat pernah di tegur untuk melunasi angsuran yang menunggak tersebut dan ketika Tergugat hendak melunasi Tunggakan telah ditolak sehingga Tergugat belum membayar angsuran sampai Gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019 mengatur terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak membuktikan dalil bantahan Tergugat tersebut, dari keterangan Saksi Sakam yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yang pada pokoknya menerangkan Tergugat menunggak sudah 4 (empat) bulan dan akan membayar ke Suzuki Finance. Saksi

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakam menerangkan bisa dilanjutkan ke eksternal pemabayaran karena Tergugat tidak bisa setor, tidak bisa ambil karena sudah terblokir oleh system. Saksi Sakam menerangkan setelah itu Tergugat diminta untuk menghubungi pihak eksternal dan diminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). apabila uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dibayarkan, maka system sudah bisa dibuka. Saksi Sakam pernah bertemu orang dari kantor Suzuki Finance. Saksi Sakam tidak ingat siapa nama orang tersebut. Terhadap alat bukti saksi tersebut hanyalah berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain. Dalam pembuktian perkara perdata dikenal asas *unus testis nullus testis* yang berarti jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Maka Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa sebaliknya melalui alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka dapat diketahui fakta benar sampai dengan saat ini masih memiliki kewajiban hutang terhadap Penggugat sejumlah 74.610.294,- (*tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah*). Sehingga petitum Penggugat poin 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa melalui alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan diketahui perjanjian pembiayaan multiguna nomor 1528200000160 terdapat jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan merk SUZUKI type NEW CARRY PU FD AC PS no.pol E-8350-QC. Sehingga petitum Penggugat poin 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat tidak ada meminta untuk dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, sementara secara nyata Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan multiguna nomor 1528200000160 dan telah didalilkan dalam posita gugatan Penggugat maka dengan merujuk pada petitum Penggugat yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Maka Hakim berpendapat dengan mengabulkan petitum Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) perlu dalam amar putusan perkara ini dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Caara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk Melakukan pelunasan atas seluruh hutangnya sebesar Rp. 74.610.294,- (*tujuh puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk Mengembalikan kendaraan kepada Penggugat agar dilakukan penjualan secara lelang untuk pelunasan hutang Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan di Indramayu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ayip Sucipto, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran. .	Rp30.000,00
2.....	Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3.....	Panggilan Tergugat	Rp40.000,00
4.....	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.....	Sumpah.....	Rp20.000,00
6.....	Meterai	Rp10.000,00
7.....	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....		Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Idm